



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara nomor 64/PK.01-BA/6111/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 470);
 6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tentang Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026**

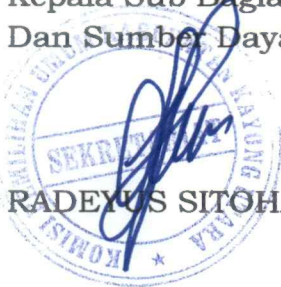
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,


RADEYUS SITO HANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KAYONG
UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III
TAHUN 2026

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : KAYONG UTARA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	SUKADANA	10	11.831	11.687	23.518	
2	SIMPANG HILIR	12	14.286	13.643	27.929	
3	TELUK BATANG	7	9.058	8.665	17.723	
4	PULAU MAYA	5	6.183	5.708	11.891	
5	SEPONTI	6	5.045	4.820	9.865	
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.527	1.373	2.900	
TOTAL		43	47.930	45.896	93.826	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,

RADEYUS SITOANG